

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR

*Efforts to Resolve Criminal Acts of Fraud and Embezzlement Through Restorative Justice at the Makassar Harbor Police*

Hamzah<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Abd Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: mangkacaya@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi langsung terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban. Data yang dianalisis terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam kasus, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan dan penggelapan merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Prinsip utama yang diterapkan adalah penyelesaian secara damai melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta van dading sebagai bukti tertulis penyelesaian sengketa. Meski demikian, efektivitas penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain keterbukaan pelaku untuk bertanggung jawab, kesiapan korban atau keluarga untuk memaafkan, peran aktif aparat kepolisian dalam memfasilitasi mediasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dalam konteks penipuan dan penggelapan berpotensi menciptakan keadilan yang lebih humanis, namun memerlukan sinergi dari semua elemen yang terlibat.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Penipuan, Penggelapan

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of the principle of restorative justice in handling criminal acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of the Makassar Harbor Police, and to identify the factors that influence its success. The approach used in this study is normative-empirical, with data collection through literature studies and field research in the form of interviews and direct observation of the mediation process between the perpetrator and the victim. The data analyzed consists of primary data, such as the results of interviews with law enforcement officers and the parties involved in the case, as well as secondary data in the form of laws and regulations, case documents, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the application of restorative justice in cases of fraud and embezzlement is an alternative resolution of criminal disputes that focuses on restoring social relations between the perpetrator and the victim, not solely on punishment. The main principle applied is a peaceful resolution through dialogue, deliberation, and mutual agreement, which can be stated in the form of a deed of van dading as written evidence of dispute resolution. However, the effectiveness of implementing this approach is highly dependent on a number of factors, including the perpetrator's openness to take responsibility, the victim's or family's readiness to forgive, the active role of the police in facilitating mediation, and the involvement of community leaders in building trust between parties. Thus, the restorative justice approach in the context of fraud and embezzlement has the potential to create more humane justice, but requires synergy from all elements involved.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Fraud, Embezzlement*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan, terdapat dua pendekatan utama dalam menyelesaikan sengketa atau perkara, yakni melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Di Indonesia, praktik umum yang masih dominan adalah penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi atau peradilan formal. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang cukup panjang, mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti hakim, jaksa, panitera, dan notulen (Muhajir A. 2020: 168). Penipuan dan Penggelapan memiliki kesamaan dalam hal merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Kasus penipuan dan penggelapan di Indonesia sering terjadi dikarenakan motif ekonomi yang kuat seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan adanya peluang dari lemahnya pengawasan dan perkembangan teknologi turut mendorong terjadinya tindak kejahatan ini. Untuk mencegah kejahatan tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan yang ketat (Adriyani E. 2022: 206).

Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan dan penggelapan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang diberikan tergantung pada cara pelaku melakukan tindak pidana, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, dan status sosial pelaku. Secara umum, baik penipuan maupun penggelapan diancam dengan pidana penjara dan denda. Jika ada hal-hal yang memberatkan seperti pelaku melakukan tindak pidana secara berulang atau jika korbannya sangat banyak maka hukuman yang didapatkan lebih berat. Selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban (Farid, R. N., & Hasan, Z. (2022: 320).

Penerapan *restorative justice* pada kasus penipuan dan penggelapan memiliki potensi yang sangat besar. Pendekatan ini memberikan solusi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil. Dalam penerapan *restorative justice* bukan hanya berfokus pada hukuman namun juga pada pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang dialaminya dan rehabilitasi pelaku (Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. 2023: 10).

Peran kepolisian dalam memfasilitasi proses dialog antara pelaku dan korban dalam penerapan *restorative justice* sangatlah penting. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum dan juga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik melalui cara yang lebih manusiawi. Mulai dari tahap awal penyelidikan hingga proses mediasi, kepolisian memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa *restorative justice* dapat berjalan dengan efektif. Kepolisian memiliki peran dalam proses *restorative justice*. Kepolisian bertanggung jawab dalam menilai apakah suatu kasus cocok untuk diselesaikan secara restoratif, menjaga keamanan selama proses mediasi, dan memastikan bahwa kesepakatan yang tercapai antara korban dan pelaku dapat ditegakkan (Putra T.E. 2022: 2).

Dengan demikian pentingnya penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dalam kasus penipuan dan penggelapan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan hukumnya dalam menyelesaikan tindak pidana yang dimaksud serta dalam pelaksanaannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## 2. METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut terdapatnya beberapa kasus penipuan dan penggelapan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar menggunakan penerapan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif yang berdasarkan aturan hukum dan empiris yang berdasarkan data. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan anggota kepolisian di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar serta data primer yaitu informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk tertulis dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan penelitian, catatan pemerintah, atau database online yang berhubungan dengan pokok masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar

Keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan menawarkan sejumlah manfaat, antara lain: tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi, tingkat *reoffending* yang lebih rendah, serta penghematan biaya bagi negara. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian, keadilan restoratif menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Anggelina, 2024).

Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah untuk membantu pelaku reintegrasi sosial. Dalam kasus penipuan dan penggelapan, pendekatan ini dapat melibatkan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku memahami dampak perbuatannya, mengembangkan keterampilan baru, dan membangun kembali kehidupan yang produktif. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk berubah menjadi individu yang lebih baik.

#### a. Mediasi Pelaku dan Korban

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan bagi korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, serta membangun pemahaman bersama guna mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 23 Desember 2024 mengatakan bahwa: "Sebagai bagian integral dari proses *restorative justice*, mediasi pelaku dan korban bertujuan untuk mencapai pemulihan yang komprehensif bagi korban. Tidak hanya sebatas ganti rugi materi, proses ini juga memungkinkan korban untuk

mengungkapkan secara mendalam dampak psikologis, emosional, dan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, pelaku diajak untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.”

Analisis penulis bahwa mediasi tidak hanya berfokus pada aspek materi (ganti rugi), tetapi juga pada aspek non-materi seperti psikologis, emosional, dan sosial. Ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya tentang mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, tetapi juga tentang penyembuhan luka batin yang dialami korban. Korban diberikan ruang untuk mengungkapkan secara mendalam dampak yang dialaminya. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan dan membantu proses penyembuhan mereka. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Pengakuan ini merupakan langkah awal menuju perbaikan diri. Pelaku harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, baik materi maupun non-materi. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam memulihkan korban tindak pidana penggelapan dan penipuan dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Mediasi dapat menjadi wadah bagi korban untuk menyampaikan perasaan, kekecewaan, dan kerugian emosional yang mereka alami. Proses ini dapat membantu korban merasa didengar, diakui, dan mendapatkan keadilan yang tidak hanya bersifat materiil.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Arief sebagai KAU BIN OPS (KBO) Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar pada tanggal 23 desember 2024 mengatakan bahwa: “Melalui proses mediasi, terjalin sebuah dialog yang terbuka dan jujur antara korban dan pelaku. Korban dapat menyampaikan secara langsung perasaan sakit hati, kekecewaan, dan segala bentuk kerugian yang telah dialaminya tanpa harus merasa takut atau dihakimi. Di sisi lain, pelaku dapat mengungkapkan penyesalan yang tulus, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, dan menawarkan solusi yang konkret untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Proses komunikasi yang intensif ini diharapkan dapat membantu kedua belah pihak untuk saling memahami, membangun empati, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.”

Menurut penulis bahwa mediasi menciptakan ruang yang aman bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar pikiran dan perasaan tanpa rasa takut atau dihakimi. Oleh sebab itu, mediasi dapat membuat komunikasi yang lebih efektif. Korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan secara langsung segala bentuk kerugian yang dialaminya, baik itu materiil maupun non-materiil. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan dan membantu proses penyembuhan korban. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, dan menawarkan solusi konkret. Ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada upaya pemulihan dan perbaikan.

Keberhasilan proses keadilan restoratif sangat bergantung pada efektivitas pemantauan. Dengan adanya pemantauan yang ketat, dapat dipastikan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan, pemulihan kerugian, dan rehabilitasi pelaku, dapat tercapai secara optimal. Pemantauan juga dapat memberikan data dan informasi yang berguna untuk evaluasi program keadilan restoratif secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Wijayanto sebagai Penyidik Pembantu di wilayah Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024 mengatakan bahwa: “Pemantauan yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa perjanjian restoratif dilaksanakan dengan baik, pemantauan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan restoratif. Masyarakat khususnya Kota Makassar akan melihat bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian konflik yang efektif dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain itu, pemantauan juga dapat mencegah terjadinya perselisihan baru yang serupa, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.”

Menurut analisis penulis bahwa pemantauan yang dilakukan secara berkala dan sistematis dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi korban, pemantauan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Bagi pelaku, pemantauan dapat menjadi motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi masyarakat, pemantauan dapat memperkuat rasa percaya diri terhadap sistem keadilan restoratif. Selain itu, pemantauan juga dapat memberikan data dan informasi yang berguna untuk evaluasi program keadilan restoratif secara keseluruhan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Korban dari kejahatan yang melibatkan kekerasan atau kerugian besar seringkali mengalami trauma mendalam, kehilangan kepercayaan, dan kesulitan untuk memulihkan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, kebutuhan korban akan keadilan dan perlindungan menjadi prioritas utama. Proses peradilan pidana, dengan mekanisme hukumnya yang lebih formal, dapat memberikan rasa keadilan yang lebih pasti bagi korban, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan restitusi yang layak. Sementara keadilan restoratif dapat menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa kasus, namun bagi korban kejahatan berat, proses peradilan pidana seringkali menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai pemulihan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 10 Januari 2025 mengatakan bahwa: “Tingkat kekerasan dan besarnya kerugian materiil yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang tepat. Kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau psikologis yang signifikan, serta kerugian materiil yang besar, umumnya membutuhkan penanganan yang lebih serius melalui proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan sanksi yang lebih tegas sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pencegahan bagi pelaku.”

Menurut penulis bahwa setiap tindakan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan atau kerugian besar umumnya diatur dalam undang-undang pidana dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau kerugian besar, hak-hak korban ini seringkali tidak dapat terpenuhi secara optimal melalui mekanisme keadilan restoratif. Penegak hukum memiliki peran penting dalam mengevaluasi setiap kasus dan menentukan mekanisme penyelesaian yang paling tepat.

b. Kesepakatan (Akta *Van Dading*)

Akta *van dading*, yang sering disebut sebagai akta perdamaian, merupakan suatu instrumen hukum formal yang menandai berakhirnya suatu sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih secara damai dan final. Melalui penandatanganan akta ini, para pihak yang sebelumnya terlibat dalam pertikaian menyatakan komitmen mereka untuk mengakhiri segala bentuk permusuhan dan perselisihan yang ada, serta membuka lembaran baru dalam hubungan mereka. Dengan demikian, akta *van dading* tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dicapai.

Akta *van dading* memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Setelah ditandatangani dan disahkan, akta ini menjadi bukti otentik mengenai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Isi dari akta *van dading* bersifat mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Dengan demikian, akta *van dading* memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah terjadinya perselisihan baru yang terkait dengan objek sengketa yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar pada tanggal 10 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Dalam konteks keadilan restoratif, akta *van dading* memiliki peran yang sangat krusial. Dokumen ini tidak hanya menandai berakhirnya suatu konflik, tetapi juga menjadi landasan bagi proses pemulihan yang lebih luas. Akta *van dading* secara jelas menguraikan bentuk-bentuk restitusi yang akan diberikan oleh pelaku kepada korban, serta mekanisme pengawasan yang akan memastikan bahwa komitmen yang telah disepakati dapat dilaksanakan. Dengan demikian, akta *van dading* menjadi bukti nyata bahwa keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata."

Menurut penulis bahwa akta *van dading* tidak hanya menandai berakhirnya suatu konflik, tetapi juga menjadi titik awal bagi proses transformasi sosial yang lebih luas. Dokumen ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki dampak negatif dari tindak pidana, baik dari aspek material maupun psikologis. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang terintegrasi dalam akta, dipastikan bahwa komitmen yang telah dibuat oleh para pihak akan dilaksanakan secara konsisten, sehingga tujuan restorasi dapat tercapai. Akta *van dading* bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga merupakan simbol harapan bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan damai.

Akta *van dading* memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum yang kuat. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam akta, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi. Pengadilan akan menggunakan akta *van dading* sebagai dasar untuk memutuskan perkara, sehingga memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Arief sebagai KAUR BIN OPS (KBO) Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 11 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Dalam konteks kasus penipuan dan penggelapan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, akta *van dading* berperan sebagai tameng hukum bagi korban. Dokumen ini memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap kesepakatan damai yang telah dicapai. Jika pelaku ingkar janji

atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi akta, korban memiliki landasan hukum yang kokoh untuk menuntut secara perdata dan meminta ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya"

Menurut penulis bahwa dalam konteks *restorative justice*, akta *van dading* berfungsi sebagai jaminan hukum yang kokoh bagi kesepakatan damai. Dokumen ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan. Adanya ancaman gugatan perdata jika terjadi pelanggaran akan mendorong para pihak untuk berkomitmen penuh dalam melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, akta *van dading* berkontribusi pada keberhasilan *restorative justice* dengan memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran, dan membangun kembali kepercayaan antara korban dan pelaku.

Hasil wawancara dengan Dewa Yudha Pramana sebagai KANIT Pidana Umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 11 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Kepastian hukum yang diberikan oleh akta *van dading* menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya dokumen hukum yang sah, pelaku tidak dapat lagi berkelit atau meningkari komitmennya. Mereka memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap isi akta akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang tegas, sehingga mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat."

Menurut penulis bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Akta *van dading* berperan krusial dalam memastikan komitmen tersebut. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, akta *van dading* menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kesepakatan damai. Selain itu, adanya dokumen resmi juga memberikan rasa aman bagi korban, karena mereka memiliki bukti tertulis tentang kesepakatan yang telah dicapai. Dengan demikian, akta *van dading* tidak hanya mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat kepercayaan korban terhadap proses *restorative justice*.

Salah satu tujuan utama dari *restorative justice* adalah untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta mengembalikan tatanan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Akta *van dading*, sebagai bukti konkret dari kesepakatan damai yang telah dicapai, dapat menjadi landasan bagi pihak berwenang untuk menghentikan penuntutan atau perkara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan restoratif.

### 3.2. Upaya yang Dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar Untuk Mengatasi Kendala dalam penyelesaian Sengketa Tanah melalui Mediasi

Keberhasilan penerapan *restorative justice* pada kasus penipuan dan penggelapan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* akan memungkinkan semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan *restorative justice*. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat tindak pidana penipuan dan penggelapan (Risal, M.C. 2023: 57).



Besarnya kerugian yang dialami korban dan kualitas hubungan sebelumnya antara korban dan pelaku merupakan dua faktor yang saling terkait dan dapat mempengaruhi dinamika proses *restorative justice*. Semakin besar kerugian yang dialami dan semakin buruk hubungan sebelumnya, maka proses mediasi akan semakin kompleks. Namun demikian, jika pelaku mampu menunjukkan penyesalan yang tulus dan komitmen untuk memperbaiki diri, maka hal ini dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan independen yang memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku dalam proses *restorative justice*. Peran mediator sangat krusial dalam membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka secara terbuka dan jujur. Mediator harus selalu menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan hanya bertugas memfasilitasi proses, bukan mengambil Keputusan (Sihotang, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Arief sebagai KAUR BIN OPS (KBO) Reskrim pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 12 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Sebagai fasilitator, mediator berperan sentral dalam menciptakan ruang yang memungkinkan korban dan pelaku untuk saling berhadapan dan berkomunikasi secara terbuka. Melalui keterampilan fasilitasi yang memadai, mediator dapat membantu kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka, serta mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak."

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka menurut penulis bahwa dalam konteks *restorative justice*, peran seorang mediator melampaui sebatas sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator bertindak sebagai fasilitator aktif yang secara proaktif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya dialog terbuka antara korban dan pelaku. Melalui berbagai teknik komunikasi dan keterampilan interpersonal, mediator berhasil membangun "ruang aman" yang tidak hanya secara fisik menyediakan tempat yang nyaman bagi kedua belah pihak untuk berinteraksi, namun juga secara psikologis memberikan rasa perlindungan dan kenyamanan sehingga mereka merasa bebas mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan terdalam mereka tanpa rasa takut atau terintimidasi.

Berdasarkan wawancara dengan Andri Kurniawan sebagai Kasat Reskrim di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 12 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus penggelapan dan penipuan harus mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan restoratif, keterampilan mediasi, kemampuan untuk membangun hubungan kepercayaan dengan para pihak yang terlibat, serta pengetahuan tentang regulasi yang berlaku. Selain itu, pelatihan juga perlu menyoroti tantangan-tantangan unik yang dihadapi dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus-kasus tertentu."

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka menurut penulis bahwa Keterampilan mediasi sangat penting untuk memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, membantu mereka memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama. Kemampuan Membangun Hubungan Kepercayaan dalam *restorative justice*. Petugas harus mampu

membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan penyelesaian masalah. Penegak hukum harus memahami kerangka hukum yang mengatur penerapan *restorative justice*, termasuk persyaratan, prosedur, dan batasan-batasannya. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga petugas harus siap menghadapi tantangan-tantangan spesifik yang mungkin muncul dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus penggelapan dan penipuan.

2) Sarana

Sarana yang dimaksud di sini mencakup seluruh aspek yang menunjang terlaksananya *restorative justice* secara efektif. Ini meliputi infrastruktur fisik seperti ruang mediasi yang kondusif, sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten, seperti mediator profesional, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data kasus dan mendukung proses komunikasi. Kurangnya atau tidak memadainya sarana-sarana tersebut dapat menjadi penghambat yang serius dalam pelaksanaan *restorative justice*, sehingga menghambat tercapainya tujuan pemulihan dan rekonsiliasi.

Berdasarkan wawancara dengan Ari Wijayanto sebagai Penyidik Pembantu di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 13 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Kurangnya ruang yang didesain khusus untuk mediasi dapat menghambat tercapainya tujuan *restorative justice*. Ruang mediasi yang tidak memadai, baik dari segi kenyamanan fisik maupun psikologis, dapat membuat para pihak merasa tidak nyaman dan kesulitan untuk membuka diri. Idealnya, ruang mediasi haruslah tenang, privat, dan bebas dari gangguan, sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara korban dan pelaku."

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka menurut penulis bahwa ruang mediasi yang nyaman secara fisik, seperti suhu ruangan yang tepat, pencahayaan yang baik, dan perabotan yang ergonomis, dapat membuat para pihak merasa lebih rileks dan terbuka untuk berdialog. Tingkat privasi yang terjamin dalam ruang mediasi memiliki korelasi langsung dengan kualitas hasil mediasi. Ketika para pihak dapat berbicara dengan bebas tanpa merasa khawatir akan penilaian atau stigma dari orang lain, mereka akan lebih mudah mencapai pemahaman yang mendalam mengenai perspektif masing-masing. Hal ini akan membuka jalan bagi terciptanya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

b. Faktor Eksternal

Tingkat kerugian yang dialami korban secara langsung proporsional dengan tingkat kesulitan dalam mencapai kesepakatan dalam proses *restorative justice*. Semakin besar kerugian yang diderita, semakin tinggi ekspektasi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam negosiasi, karena korban mungkin merasa bahwa tidak ada bentuk kompensasi yang dapat sepenuhnya mengganti kerugian yang telah mereka alami. Selain itu, trauma yang dialami korban dapat membuat mereka sulit untuk berdialog secara konstruktif dengan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Arief sebagai KAUR BIN OPS di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar pada tanggal 13 Januari 2025 mengatakan bahwa: "Penerimaan masyarakat terhadap *restorative justice* sangat bergantung pada legitimasi sosial dari sistem peradilan itu sendiri. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan transparan, mereka akan lebih mudah menerima gagasan bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, jika masyarakat meragukan integritas sistem peradilan, maka

mereka akan cenderung skeptis terhadap pendekatan yang berbeda.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka menurut penulis bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi dari kepatuhan hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil, mereka akan merasa terikat untuk mematuhi. Kepercayaan ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam konteks *restorative justice*, kepercayaan yang kuat akan mendorong para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar *restorative justice* adalah penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dalam konteks penipuan dan penggelapan, akta *van dading* menjadi wujud nyata dari prinsip tersebut. Dokumen ini tidak hanya merekam kesepakatan yang telah dicapai, tetapi juga merefleksikan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dengan demikian, akta *van dading* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghentikan penuntutan pidana, tetapi juga sebagai simbol rekonsiliasi dan pemulihan. Penerapan *restorative justice* dalam kasus penipuan dan penggelapan merupakan langkah yang positif dalam upaya mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan efektif. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait yakni Tersangka, korban/keluarga, Kepolisian Republik Indonesia serta tokoh Masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, E. E. (2022). Pengembalian Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid. Sus/2022) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.
- Farid, R. N., & Hasan, Z. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid. B/2021/Pn Tjk). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 319-328.
- Muhajir, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (UNIVERSITAS BOSOWA).
- Putra, T. E. (2022). Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 1-25.
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 55-70.

Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 29-43.

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 107-120.